

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang telah meneliti tentang perbankan syariah khususnya pada pembiayaan akad Salam. Penelitian yang dilakukan oleh Adnan, dkk (2016) yang berjudul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi belum diaplikasikannya akad Salam pada perbankan syariah”. Metode yang digunakan yaitu eksploratif dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan keseluruhan ada 26 faktor penyebab belum diaplikasikannya akad Salam pada perbankan syariah, namun secara keseluruhan ada 5 faktor dominan yakni : tingginya risiko, tidak ada permintaan, tidak menawarkan, keterbatasan sumber daya manusia dan pemahaman masyarakat yang masih kurang. Penelitian ini menyebutkan bahwa pembiayaan dengan sistem akad Salam sama sekali belum tersentuh.

Penelitian yang dilakukan oleh Imam Mustofa dan Setiawan (2017) yang berjudul “Hubungan Faktor-Faktor Penentu Pembiayaan Bai’ Salam di Kecamatan Candipuro Lampung Selatan”. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksploratif yakni, dengan mengeksplorasi variable-variable yang diindikasikan memiliki hubungan dengan pembiayaan akad Salam. Melalui hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, ada 3 faktor yang paling optimal dalam pengaplikasian akad Salam. Pertama faktor kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah kepada para petani dan anggota Baitul Maal wa Tamwil, Kedua faktor risiko pertanian merupakan risiko gagal panen akibat cuaca buruk maupun

serangan hama dan harga yang fluktuatif. Faktor yang terakhir menurut penelitian ini yaitu faktor pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai akad Salam.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad, dkk (2017) yang berjudul “Inovasi produk akad Salam Pada perbankan syariah untuk meningkatkan Produktivitas Pertanian Indonesia”. Penelitian ini mengusung konsep untuk mengoptimalkan pengaplikasian akad Salam dalam sektor pertanian yakni dengan cara bekerjasama pada asuransi pertanian untuk meng-*cover* biaya permodalan yang sering menjadi masalah besar bagi petani ketika gagal panen, sehingga risiko tinggi tidak lagi menjadi masalah pada perbankan syariah. Risiko yang muncul dalam proses pembiayaan akad Salam dalam bidang pertanian akan ditanggung oleh Asuransi Syariah atau *Takaful*.

Penelitian yang dilakukan oleh Widiana dan Annisa (2017). Judul penelitian adalah “Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan akad Salam pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang memaparkan model penerapan akad Salam dan urgensinya dalam bidang pertanian di Indonesia. Penelitian ini memaparkan bahwa penerapan pembiayaan akad Salam masih kurang optimal oleh Lembaga keuangan syariah. Banyak petani gurem yang memilih mendapatkan pembiayaan dari pihak informal ini membebankan segala kerugian usaha hanya kepada peminjam (petani), sedangkan pemilik dana selalu mendapatkan untung sebesar tingkat bunga yang telah ditetapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Roziq, dkk (2014). Judul penelitian adalah “Model Pembiayaan Salam Pada Petani Singkong Dan Usaha Kecil Berbahan

Singkong Di Kabupaten Jember”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif exploratory yang akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Jember. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode triangulasi data. Hasil penelitian menemukan bahwa petani singkong di Kabupaten Jember untuk mendanai usahanya dalam bercocok tanam mendapatkan pinjaman dari pihak informal. Pihak informal yang dimaksud adalah tetangga dekat atau saudara. Mereka lebih memilih meminjam kepada pihak informal daripada meminjam pada perbankan, termasuk perbankan syariah karena asumsi bahwa meminjam pada bank akan dikenakan bunga yang terlalu tinggi.

Dari beberapa jurnal nasional tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor dari berbagai penelitian menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Maka dari itu perlu dikaji lebih dalam mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi kurang maksimalnya pengaplikasian akad Salam pada perbankan syariah.

Berdasarkan jurnal internasional, peneliti mengambil tiga buah jurnal internasional. Penelitian yang dilakukan oleh Dchieche dan Aboulaich (2016) ini bertujuan untuk mengusulkan pendekatan baru guna meningkatkan akad Salam melalui prinsip pembagian laba dan rugi. Di negara Sudan akad Salam digunakan di bidang pertanian, akad ini sangat berhasil dalam penerapannya tetapi mengalami tekanan dari variasi harga. Meskipun faktanya, bahwa harga barang yang dijual oleh akad Salam ditentukan di awal. Tetapi, petani merasa tidak puas dan merasa adanya ketidakadilan jika pada saat jatuh tempo harga barang berfluktuasi yang dapat menyebabkan kerugian. Dalam penelitian ini

mengusulkan dua proposisi pendekatan baru untuk kontrak harga Salam menggunakan prinsip laba dan pembagian kerugian. Dalam proposisi pertama seperti dalam akad Salam tradisional, harga dan kualitas produk pertanian ditetapkan pada awal, dan menambahkan kemungkinan *Khiyar Al Ghabn* (memanipulasi harga barang) dihitung menggunakan pembagian laba dan rugi untuk membatasi hilangnya kedua bagian dari kontrak. Penelitian ini juga memperkenalkan interval pelaksanaan kontrak yang merupakan interval variasi harga yang disepakati, jika harga yang disepakati barang di luar interval, maka kontrak dibatalkan. Penggunaan *Khiyar Al Ghabn* dalam akad Salam menuai kontroversi dalam syariah, dalam proposisi kedua peneliti memodelkan model diperpanjang yang memungkinkan untuk menghindari pembatalan kontrak.

Penelitian ini dilakukan oleh Hisham dan Jaffar dari Malaysia (2017). Karena kurangnya penelitian kuantitatif tentang akad Salam yang ada, penelitian ini memperkenalkan model matematika akad Salam untuk dua pihak dalam rangkaian waktu yang terpisah dan berkelanjutan. Dua jenis model yang merupakan model majemuk diskrit dan model kontinu telah dikembangkan untuk menggambarkan perjanjian akad Salam antara dua pihak. Ide dasar model *carry of cost* dan preferensi waktu positif telah diadopsi dalam model akad Salam komoditas yang terpisah dan berkelanjutan antara dua pihak. Dari hasil, penelitian ini menemukan bahwa harga Salam selalu lebih rendah dari harga awal. Seiring berjalannya waktu dengan mendekati jatuh tempo, harga Salam menyatu dengan harga spot pada saat jatuh tempo, karena biaya tercatat bersih dan diskon yang didapat dalam perjanjian salam pada dasarnya akan nol. Situasi ini sama dengan membeli komoditas di pasar saat waktu jatuh tempo.

Penelitian yang dilakukan oleh Saiti dan Noordin (2018) dari Turkey dan Malaysia ini bertujuan untuk mengusulkan struktur *crowdfunding* berbasis Salam tujuan meningkatkan modal yang memadai untuk pengembangan pertanian di Afghanistan. Sementara penelitian ini telah mengidentifikasi beberapa keuntungan yang ditawarkan oleh *crowdfunding* berbasis Salam, ada beberapa kekhawatiran yang dapat diteliti lebih lanjut dalam studi masa depan. Ini termasuk perlakuan terhadap investor dan perlindungan investor terhadap fluktuasi harga pasar komoditas, manajemen risiko kredit dan likuiditas, dan masalah-masalah terkait syariah.

Dari beberapa jurnal internasional yang di sebutkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan akad Salam sudah diterapkan diberbagai negara. Akan tetapi, dalam pengaplikasiannya belum maksimal karena berbagai hal. Penelitian pertama di negara Sudan dalam penerapannya akad Salam sangat berhasil tetapi mengalami tekanan dari variasi harga. Penelitian tersebut mengusulkan proposisi pendekatan baru untuk akad Salam menggunakan prinsip pembagian laba dan rugi dengan menambahkan kemungkinan *Khiyar Al Ghabn* (memanipulasi harga barang), tetapi proposisi tersebut justru menuai kontroversi dalam Syariah. Penelitian kedua di negara Malaysia, penelitian menyimpulkan adanya model baru bahwa harga Salam selalu lebih rendah dari harga awal. Maka, ketika mendekati jatuh tempo, harga akad Salam justru sama dengan harga pasar saat itu. Karena biaya tercatat bersih dan diskon yang terdapat daam perjanjian akad Salam di awal dasarnya akan nol. Penelitian ketiga di negara Afghanistan, penelitian ini mengusulkan struktur *crowdfunding* (penggabungan dana) berbasis Salam guna meningkatkan modal yang memadai untuk pengembangan pertanian.

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Industri perbankan merupakan industri yang salah satu modal utamanya sangat bertumpu kepada kepercayaan masyarakat. Industri ini dapat berperan sebagai indikator kestabilan tingkat perekonomian suatu negara karena perbankan adalah salah satu subsistem industri jasa keuangan yang berfungsi sebagai jangtung atau motor penggerak roda perekonomian (Ikatan Bankir Indonesia, 2018:46).

Di Indonesia kehadiran bank yang berdasarkan syariah relatif baru, yaitu pada awal tahun 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Namun, diskusi tentang bank syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama di Indonesia, bank ini ternyata berkembang cukup pesat dan telah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makasar, dan kota lainnya (Abdullah dan Wahjasaputri, 2018:186).

Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank syariah perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, karena bisnis perbankan merupakan bisnis jasa yang didasarkan pada azas kepercayaan. Maka bagi suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa yang penuh dengan ketidakpastian, kepercayaan yang diberikan nasabah atas produknya merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam membina hubungan jangka panjang antara nasabah dengan perusahaan. Faktor lain yang sangat melekat pada bank syariah yaitu adanya kesesuaian dengan hukum yang didasarkan pada syariah Islam. Hal ini merupakan keunggulan yang dimiliki oleh bank syariah karena pada bank konvensional, kegiatannya tidak didasarkan prinsip-prinsip syariah (Roziq, 2014).

2.2.2. Bank Umum Syariah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008, Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syariah menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Bank Umum Syariah merupakan badan usaha yang setara dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah atau Koperasi. Seperti halnya bank umum konvensional, bank umum syariah dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank non devisa (Basalamah dan Rizal, 2018:17).

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat,

infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lain dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) (Ikatan Bankir Indonesia, 2018:47).

2.2.3. Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan unit usaha syariah. Dalam struktur organisasi unit usaha syariah berada satu tingkat dibawah direksi bank umum konvensional yang bersangkutan (Basalamah dan Rizal, 2018:20).

Sebagai suatu unit kerja khusus, unit usaha syariah mempunyai tugas untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah, melaksanakan fungsi *treasury* dalam rangka pengelolaan dan penempatan dana yang bersumber dari kantor cabang syariah, menyusun laporan keuangan konsolidasi dari seluruh kantor cabang syariah, dan melakukan tugas penatausahaan laporan keuangan kantor cabang syariah (Basalamah dan Rizal, 2018:20).

2.2.4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Salah satu kegiatan dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah memindahkan uang untuk kepentingan sendiri ataupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional dan Unit Usaha Syariah. Selain itu, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia (Ikatan Bankir Indonesia, 2018:57).

2.2.5. Akad Salam

Berdasarkan glosarium pada Statistik Perbankan Syariah, Akad Salam adalah Perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh (Statistik Perbankan Syariah, 2018).

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, pada surat Al-Baqarah ayat 282, “Wahai orang-orang yang beriman , apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”. Akad Salam diatur lebih jelas dalam Hadist riwayat Bukhari Muslim disebutkan “barang siapa melakukan Salam, hendaknya dia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui”.

Pembiayaan akad Salam banyak terjadi pada komoditas hasil bumi atau pertanian. Contoh pembiayaan Salam, antara lain pembiayaan moda, kerja

pertanian, perkebunan, dan perternakan, pembiayaan investasi barang modal, pembiayaan industri barang konsumsi, dan lain lainnya.

Mekanisme akad Salam yaitu, 1) nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang, 2) bank dan nasabah bersepakat melakukan transaksi dengan akad Salam, 3) bank membeli barang dari penjual atau *supplier*, dan yang terakhir 4) nasabah melakukan pembayaran sebesar pokok dan margin kepada bank dengan mengangsur (Ikatan Bankir Indonesia, 2018:218).

2.2.6. Pembiayaan

Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992, Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang telah disepakati ditambah dengan imbalan atau bunga.

Pembiayaan di bank syariah atau disebut kredit di bank konvensional, pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan bank dengan nasabah yang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu. Kesepakatan penyaluran pembiayaan bank kepada nasabah tersebut dapat dibedakan berdasarkan akad yang digunakan. Akad pembiayaan bisa berupa akad jual beli, akad penanaman modal atau investasi, akad sewa atau sewa-beli dan akad lain-lain. Adapula akad pinjam-meminjam uang tanpa tambahan atas pokok atau bunga (Ikatan Bankir Indonesia, 2018:202).

Salah satu prinsip yang sering dipakai dalam evaluasi pembiayaan adalah prinsip 5C yaitu, 1) *character* merupakan penilaian karakter calon nasabah

pembiayaan dilakukan untuk menyimpulkan bahwa calon nasabah tersebut layak, 2) *capacity* merupakan penilaian calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya atau kemampuan manajemen nasabah, 3) *capital* merupakan penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas masa lalu dan masa yang akan datang, 4) *condition of economy* merupakan penilaian kondisi pasar di dalam negeri maupun di luar negeri baik masa lalu atau masa yang akan datang, 5) *collateral* merupakan atas agunan yang dimiliki calon nasabah untuk mengetahui kecukupan nilai agunan apakah sesuai dengan pemberian pembiayaan (Ikatan Bankir Indonesia, 2018:205).

2.2.7. Risiko

Risiko merupakan potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu. Risiko dalam konteks perbankan adalah suatu kejadian potensial, baik yang diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko juga dianggap sebagai kendala atau penghambat suatu tujuan. Dengan kata lain risiko adalah kemungkinan yang berpotensi memberikan dampak negatif kepada sasaran yang ingin dicapai.

Mengacu pada ketentuan Bank Indonesia PBI No. 5/8/PBI/2003 dan perubahannya No. 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum terdapat delapan risiko yang harus dikelola bank. Kedelapan risiko tersebut adalah:

1. Risiko pasar

Risiko pasar merupakan risiko perubahan harga pasar pada posisi portofolio dan rekening administrasi, termasuk transaksi derivatif.

Perubahan harga terjadi akibat perubahan dari faktor pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*.

2. Risiko kredit

Risiko kredit merupakan risiko kerugian akibat kegagalan pihak lawan untuk membayar kewajibannya. Risiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank, seperti perkreditan dan aktivitas *treasury*.

3. Risiko operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal akibat tidak adanya atau tidak berfungsinya prosedur kerja, kesalahan manusia, kegagalan system, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasioanl Bank.

4. Risiko kepatuhan

Risiko yang terjadi akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Risiko likuiditas

Risiko yang terjadi akibat ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

6. Risiko hukum

Risiko hukum merupakan risiko yang terjadi akibat kelalaian bank yang dapat menimbulkan kelemahan dari aspek yuridis, dalam menghadapi tuntutan hukum dari pihak lain.

7. Risiko reputasi

Risiko reputasi merupakan risiko dari suatu kejadian yang menimbulkan persepsi negatif terhadap bank, yang dapat mengakibatkan tingkat kepercayaan *stakeholder* pada bank menurun.

8. Risiko strategik

Risiko strategik merupakan risiko yang terjadi akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik, serta kegagalan dalam menyesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis. (Ikatan Bankir Indonesia, 2018:7).

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Semakin pesatnya perkembangan perbankan syariah saat ini, diiringi dengan produk dan variasi akad pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, salah satunya adalah pembiayaan dengan akad Salam. Dengan adanya pembiayaan dengan akad Salam tersebut akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya dalam sektor pertanian, mengingat Indonesia adalah negara agraris yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani diharapkan pengaplikasian akad Salam dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi, pada nyatanya sampai saat ini pengaplikasian tidak terealisasi.

Semua hukum yang ditentukan oleh Allah SWT, memiliki maksud dan tujuan bagi kemaslahatan manusia. Begitu pula akad Salam, landasan syariah mengenai transaksi akad Salam terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, pada surat Al-Baqarah ayat 282, “Wahai orang-orang yang beriman , apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”. Akad Salam diatur lebih jelas dalam Hadist riwayat Bukhari Muslim disebutkan “barang siapa melakukan Salam, hendaknya dia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui”.

Dalam penelitian ini, peneliti mencari informasi mengenai akad Salam kepada beberapa pakar ekonomi. Pakar ekonomi mampu menjadi sumber terpercaya karena mereka ahli, mempunyai kompetensi yang tinggi sesuai bidangnya baik secara teori maupun praktik langsung dilapangan. Mereka dianggap dapat memberikan suatu pandangan mengenai suatu masalah yang sedang berkembang dimasyarakat serta solusinya. Jika dilihat dari segi usia para pakar ini dapat dikatakan memiliki pengalaman yang memumpuni, sehingga dapat memberikan informasi yang relevan bagi peneliti.

Peneliti juga mencari informasi kepada beberapa bankir. Informan dari kelompok bankir merupakan seseorang yang bekerja dan memiliki jabatan penting didalam perusahaan. Bankir dianggap mampu memberikan pendapat mengenai akad Salam pada perbankan syariah karena mereka merupakan praktisi yang terjun langsung dilapangan, mengelola dan mengawasi bank tersebut. Dilihat dari segi usia informan ini telah memiliki jam terbang tinggi, Sehingga dapat memberikan informasi yang akurat terhadap perbankan syariah.

Petani merupakan target pemasaran pembiayaan akad Salam oleh perbankan syariah. Peneliti ingin menggali informasi atas kurang maksimalnya pengaplikasian akad Salam pada perbankan syariah. Sehingga pendapat para petani ini diperlukan agar peneliti dapat melihat kendala apa yang sebenarnya terjadi.

